

KONSEP PEMELIHARAAN HARTA ANAK YATIM PERSPEKTIF QS. AN-NISA AYAT 5-10

Khofifah Alawiyah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 210204110055@student.uin-malang.ac.id

Abstract

Orphans are a group that cannot be ignored in Islam. They belong to the next generation who can make contributions in the internal corridors of their families, surrounding communities or contributions to the country. As for the upbringing and care of orphans and their assets after the death of both parents is borne by the bequeathed guardian, both orally and through a will, this is also written in Law no. 1 of 1974 Article 51 paragraph 1 and KHI Article 109. It is expected that guardians treat orphans well and meet all their needs, including self-care, educational and moral development as well as maintenance of orphans' assets inherited from their parents. Maintenance of orphans' assets carried out by guardians must have a concept in its management. The results of the study show that the Qur'an has taught the concept of caring for orphans, this can be found in QS. An-Nisa' verses 5-10, which in reality has not been implemented according to Islamic teachings because there are still many guardians of orphans who commit injustice to their property. Guardians are not allowed to use the orphan's property arbitrarily so that it will cause harm to the orphan. Guardianship of orphans will last until the child reaches the age of puberty, is an adult and has the skills to manage his property. After reaching this limit, the property must be handed over to the original owner and also present witnesses so that there will be no disputes or quarrels in the future. By capturing and digesting the concept of caring for orphans' assets, it is hoped that guardians can be more careful and pay attention to guarding these assets until the time when they have to hand them over.

Keyword: anak yatim; harta; pemeliharaan.

Abstrak

Anak yatim adalah kelompok yang tidak boleh diabaikan dalam Islam. Mereka termasuk dari generasi selanjutnya yang dapat memberikan kontribusi dalam koridor internal keluarganya, masyarakat sekitar ataupun kontribusi bagi negara. Adapun pengasuhan dan perawatan terhadap anak yatim dan harta mereka sepeninggal kedua orang tuanya dibebankan kepada wali yang diwasiati, baik secara lisan maupun melalui surat wasiat, hal ini juga dituliskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 51 ayat 1 dan KHI Pasal 109. Diharapkan agar wali memperlakukan anak yatim dengan baik dan memenuhi segala kebutuhannya, mencakup perawatan diri, pembinaan pendidikan dan moral serta pemeliharaan harta anak yatim yang diwariskan dari orang tuanya. Pemeliharaan harta anak yatim yang dilakukan oleh wali harus mempunyai konsep dalam pengelolaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah mengajarkan konsep dalam memelihara anak yatim, hal itu dapat ditemui dalam QS. An-Nisa' ayat 5-10, yang pada kenyataannya hal tersebut belum dilaksanakan sebagaimana ajaran Islam karena masih banyak para wali anak yatim yang berbuat dzalim terhadap harta mereka. Wali tidak diperkenankan menggunakan harta anak yatim secara semena-mena sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap diri anak yatim. Perwalian terhadap anak yatim akan berlangsung sampai anak tersebut mencapai usia baligh, dewasa dan memiliki kecakapan untuk mengelola hartanya. Setelah mencapai pada batas tersebut, hartanya harus diserahkan kepada pemilik aslinya serta turut menghadirkan saksi agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkeran dikemudian hari. Dengan menangkap dan mencerna konsep pemeliharaan harta anak yatim, diharapkan wali dapat lebih berhati-hati dan memperhatikan penjagaannya terhadap harta tersebut sampai saat di mana ia harus menyerahkannya.

Kata Kunci: *anak yatim; harta; pemeliharaan.*

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari suatu masyarakat atau bangsa. Mereka termasuk dari generasi muda dan penerus bangsa yang sangat penting bagi negara. Anak juga merupakan salah satu dari sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam formatur suatu keluarga sehingga pembinaan dan penjagaan yang khusus untuk menemani proses pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi fisik sang anak, mental ataupun dalam kehidupan sosial sangatlah diperlukan. Untuk mencapai hal-hal tersebut diperlukan perhatian yang sangat besar dari keluarganya terhadap sang anak tersebut. Karena diharapkan ia akan menjadi generasi selanjutnya yang bermanfaat di masa mendatang baik dalam koridor keluarga, masyarakat sekitarnya ataupun dapat berkontribusi kepada negaranya. Maka dari itu sebagai pendidik, pengasuh dan seseorang yang merawat anak haruslah mampu dalam mendidik mereka secara baik dan benar, juga tidak lupa untuk menanamkan nilai keislaman dalam diri mereka sedari kecil.

Pengasuhan yang baik dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan pendidikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan orang yang merawat anak tersebut, dapat juga berbentuk menafkahi dan merawat dengan baik, memberi makanan yang layak, pakaian yang layak dan juga tempat tinggal. Tentu itulah yang harus dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anaknya, memberikan yang yang terbaik bagi mereka. Namun dalam konteks seorang anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, dimana ayah tersebut menjadi tulang punggung keluarga, atau bahkan dalam konteks seorang anak yang ditinggal mati oleh kedua orangtuanya hal-hal seperti perlakuan, perhatian bahkan perlindungan pasti akan sangatlah sulit bagi mereka. Merekalah yang disebut sebagai anak yatim. Maka dari itu, sebagai sesama saudara muslim tentu harus saling membantu dan menyayangi anak yatim. Dalam hal ini, agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai pemeliharaan anak yatim dalam Al-Qur'an. Adapun orang yang diberi wasiat atau diberi tugas untuk merawat, menjaga dan mengasuh anak yatim disebut wali. Merekalah yang lebih berhak untuk mengurus segala keperluan anak yatim. Bentuk-bentuk perawatan wali terhadap anak yatim menurut persepektif Al-Qur'an ada tiga; perawatan diri anak yatim dari makanan sampai pakaian serta keperluan lainnya, pembinaan pendidikan dan moral anak yatim dan pemeliharaan terhadap harta anak yatim. Adapun dalam peraturan di Indonesia perihal perwalian anak yatim disebutkan pada pasal 51 ayat 1 dan KHI Pasal 109, yang menjelaskan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu dari orang tua sang anak sebelum sepeninggalnya baik itu melalui surat wasiat ataupun secara lisan.

Wali ditentukan oleh Islam sebagai orang mengurus semua kebutuhan dari anak yatim yang dirawatnya, termasuk didalamnya yakni harta anak yatim. Hal tersebut dikarenakan anak yatim tersebut masih belum mampu untuk mengelola sendiri harta yang dimilikinya, sehingga tugas para wali dalam hal ini adalah menjaga, memelihara, dan mengembangkan harta anak yatim sampai masa dimana wali tersebut harus menyerahkan harta tersebut kepada si anak yatim.

Pada masa perwalian, wali boleh menggunakan harta anak yatim apabila ia memang seorang yang kurang mampu dalam hal finansial. Dia boleh mengambil asalkan dia memang benar-benar butuh atau dalam keadaan darurat. Apabila ia telah mampu secara finansial suatu hari, ia harus mengembalikan harta yang pernah digunakannya dalam artian, harta yang digunakannya adalah dianggap sebagai pinjaman, ini menurut pendapat yang ditarjih oleh Ali As-Shabuni dalam kitabnya yang berjudul *Rowai'ul Bayan*. Berbeda dengan pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat bahwa harta yang pernah digunakan dan diambil dari harta anak yatim tidak perlu untuk dikembalikan, karena harta tersebut diperoleh secara patut sesuai dengan makna yang terkandung dalam ayat keenam surat An-Nisa'. Sedangkan

bagi wali yang mampu secara finansial, mereka tidak diperkenankan untuk mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim sepeserpun.¹

Adapun batas penyerahan harta tersebut kepada anak yatim adalah ketika dia sudah mencapai usia baligh atau sudah dewasa, hal ini dilakukan setelah dilakukan pengujian terhadap kecakapan anak yatim dalam mengelola harta, hal ini termaktub dalam ayat keenam surat An-Nisa'. Maka dapat dipahami bahwa syarat dapat diserahkannya harta oleh wali kepada anak yatim ada dua; mencapai usia baligh dan telah cakap dalam mengelola harta. Namun dalam hal ini ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama jumbuh berpendapat bahwa meskipun anak yatim telah mencapai usia baligh namun kalau dia masih merupakan seorang yang *safih* (bodoh: tidak pintar dalam mengelola harta) maka harta tidak wajib diserahkan kepada orang tersebut hingga ia menunjukkan kebolehnya dalam mengelola harta. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas penyerahan harta anak yatim adalah ketika ia mencapai usia 25 tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat dalam tujuh tahun setelah dia mencapai usia baligh, waktu tersebut sangat cukup untuk merubah kecakapan seseorang. Meskipun dia masih *safih* pada saat dia berumur 25 tahun, namun wali harus tetap menyerahkan harta tersebut kepada pemilik aslinya.²

Al-Qur'an telah mengatur konsep dalam pemeliharaan harta anak yatim yang harus dilakukan oleh para wali. Dalam tulisan ini difokuskan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5-10, yang mengungkapkan beberapa konsep pemeliharaan terhadap harta anak yatim. Adapun secara singkat konsep-konsep tersebut dapat dikerucutkan sebagai berikut; pertanggungjawaban terhadap harta anak yatim dilakukan oleh wali, mencatat berapa banyak harta anak yatim ketika diterima oleh walinya serta mencatat perubahan-perubahan dari harta tersebut selama masa perwalian, wali boleh mengembangkan harta anak yatim, tidak menggunakan harta anak yatim secara berlebih-lebihan, wajib mengeluarkan zakat dari harta anak yatim, menyerahkan harta anak yatim ketika sudah baligh atau dewasa.

Para wali tidak boleh berlaku dzalim terhadap harta anak yatim. Maksud dari dzalim adalah segala cara penggunaan harta yang bukan untuk kepentingan dari anak yatim itu sendiri namun untuk kepentingan pribadi. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 220 digambarkan beberapa bentuk kedzaliman terhadap harta anak yatim, yaitu: membelanjakan harta anak yatim hingga dapat mengurangi dan menghabiskan harta tersebut, menukar harta wali yang tidak bagus dengan harta anak yatim yang lebih baik dan mencampur

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rowa'iul Bayan (Terj.) Jilid 1, ed. Bagus Irawan (Depok: Keira Publishing, 2016). h. 450.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, h. 449.

adukkan harta si wali dengan harta anak yatim. Ancaman Allah juga disebutkan dalam ayat kesepuluh surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa orang yang berlaku dzalim terhadap harta anak yatim akan dimasukkan api kedalam perutnya dan ia akan bertempat di neraka *sa'ir*.

Maka dari itu, pada penulisan artikel yang berjudul "*Konsep Pemeliharaan Harta Anak Yatim Persepektif QS. An-Nisa ayat 5-10*" ini, akan membahas lima pokok pembahasan mulai dari pengertian pemeliharaan harta anak yatim, perwalian terhadap anak yatim dan bentuk-bentuk pemeliharaan terhadap mereka persepektif Al-Qur'an, konsep pemeliharaan harta anak yatim dalam persepektif Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 5-10, perbuatan dzalim oleh para wali terhadap harta anak yatim dan konsekuensinya serta perwalian terhadap harta anak yatim dalam peraturan-peraturan indonesia. Diharapkan, melalui tulisan ini dapat membuka pikiran para wali yang kurang mengetahui mengenai konsep yang harus dilakukan dalam perwalian terhadap harta anak yatim kemudian melakukannya dengan hati-hati sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Al-Qur'an sehingga dapat mencetak anak-anak asuh yang bahagia, sehat dan berguna kelak di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel "*Konsep Pemeliharaan Harta Anak Yatim dalam Persepektif Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 5-10*" ini merupakan penelitian yang bersifat keperpustakaan (*library research*) dan literatur keperpustakaan primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsirnya, meliputi *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Tafsir Al-Qurthubi), Tafsir Al-Misbah milik Prof. Quraish Shihab, Tafsir Al-Munir karangan Ulama Timur Tengah Wahbah Zuhaili, dan sumber sekunder seperti *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karangan Sayyid Qutub serta artikel pendukung yang terkait dengan menggunakan metode penelitian tematik (*maudhu'i*), yaitu penelitian yang pemaparannya mengacu pada suatu tema tertentu atau pada suatu ayat, surat ataupun juz yang ditentukan oleh penulis atau penafsir itu sendiri. Dalam penulisan ini, metode dilakukan dengan cara menghimpun beberapa ayat terkait, memberikan penafsiran-penafsiran dari beberapa penafsir terkemuka, lalu disimpulkan oleh penulis dan dijadikan suatu bentuk tulisan yang komperhensif dalam bentuk artikel.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Pemeliharaan Harta Anak Yatim

Kata 'pemeliharaan' adalah kata yang mengalami proses pengimbuhan dari akar kata 'pelihara' dengan imbuhan *-me-* ditengah dan *-an* dibelakang. Bermakna proses, cara,

perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan dan pendidikan. Juga dapat bermakna penjagaan harta kekayaan.³

Dalam konteks fikih, pemeliharaan dibahasakan dengan lafadz *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari *al-hidhn* yaitu suatu bagian bagian dibawah ketiak sampai pinggul. Menurut ulama fikih *hadhanah* merupakan sebuah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau yang belum mencapai usia dewasa yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, memilih sesuatu yang erbaik untuknya, menghindar dari dari sesuatu yang memungkinkan untuk menyakitinya bahkan menimbulkan madlarat baginya, memberikan pendidikan yang baik dalam hal jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan dapat memikul tanggung jawabnya.⁴ Amiur Nuruddin mengartikan *hadhanah* sebagai merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka belum bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang tentunya ia juga belum pula mampu untuk mengurus dan menjaga hartanya sendiri.⁵

Adapun Wahbah Zuhaili mendefinisikan *hadhanah* sebagai memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu untuk mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti halnya anak-anak, orang dewasa namun gila mencakup makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan dan sebagainya.⁶

Adapun objek yang dipelihara atau dijaga dalam konteks penulisan ini adalah harta anak yatim. Kata anak yatim merupakan penggabungan dua kata, yakni ‘anak’ dan ‘yatim’. Kata anak berasal dari bahsa arab ‘*walad*’ dengan bentuk jamak ‘*aulaadun*’ yang berarti anak atau keturunan. Sedangkan yatim dengan berbagai bentuk variasinya disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 22 kali. Lafadz yatim berasal dari akar kata *yatama-yaitimu-yutman/yatman* atau *yatama-yaitamu-yutman/yatman*, dan *yatuma-yaitumu-yutman/yatman* yang secara etimologis bermakna *infirad* (sendiri). Lafadz yatim adalah berbebtuk isim fa’il (pelaku) dengan jamak *yataama* atau *aitaam* (berasal dari kata *aitama-* yang berarti Allah menjadikannya yatim. Hal ini ditujukan oleh kasih sayang terhadap anak yatim, anuran untuk menjamin mereka, dan memelihara harta mereka yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya). Anak yatim berarti anak yang masih dibawa umur dan telah ditinggal mati oleh sang ayah yang bertanggung jawab dalam pengurusan dan pendidikannya, masih belum mencapai *akil-baligh* (dewasa), baik

³ <https://kbbi.web.id/pelihara>, diakses tanggal 09 Desember 2022 pukul 10.50.

⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 4, hlm. 139.

⁵ Akmal Taringan & Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. h. 293.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 10, 59.

ia seorang anak yang kaya atau miskin, laki-laki ataupun perempuan.⁷ Selaras dengan pengertian yang telah dipaparkan, Raghīb al-Ashfahani dalam bukunya *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* bahwa setiap kesendirian itu dapat disebut dengan yatim.

Sedangkan secara terminologi yang dimaksud anak yatim oleh syara' adalah anak yang telah ditinggial mati oleh sang ayah sebelum ia mencapai usia baligh. Adapun batasan seorang anak dapat dikategorikan sebagai anak yatim adalah sampai anak tersebut telah baligh dan beranjak dewasa, hal ini didasarkan pada hadis dalam kitab Shohih Muslim riwayat Ibnu Abbas r.a. yang cukup panjang, dalam redaksi⁸:

وَكَتَبْتُ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ، مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤَنَسَ مِنْهُ رُشْدًا

“Dan kamu menulis surat untuk bertanya kepadaku mengenai batasan anak yatim, kapanakah terputus keyatimannya? Bahwa keyatiman belum terputus dari seorang anak yatim hingga dia baligh dan matang kecerdasannya (sanggup menurus dirinya sendiri)” (pada hadis ini Ibnu Abbas menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan, yang salah satunya mengenai batasan seorang dianggap sebagai yatim).

Dalam konteks keindonesiaan, kata yatim sering kali digunakan untuk menyebut anak yang telah ditinggal mati ayahnya. Sedangkan untuk anak yang telah ditinggal mati ibunya disebut piatu, yang secara otomatis dilihat dari segi prioritas dalam hal menyantuni dan memberi perhatian lebih maka akan didahulukan anak yang yatim-piatu (ditinggal mati ayah dan ibunya) daripada anak yang yatim (ditinggal mati ayah) atau piatu (ditinggal mati ibu) saja. Adapun skala prioritas ini dapat dipahami dengan melakukan pendekatan secara ushul fikih yakni dalam kategori *mafhum al-muwafaqah fahma al-kitab* (pemahaman secara eksplisit dengan memakai skala prioritas). Walaupun dalam fikih klasik tidak ada skala prioritas seperti yang terjadi dalam konteks Indonesia ini, yang ada hanya penyebutan yatim saja.⁹

Dalam beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat dipahamai bahwa pemeliharaan merupakan suatu aktifitas dalam menjaga dan merawat dengan baik kepada anak yang masih kecil ataupun dalam menjaga harta yang anak tersebut miliki. Pada penulisan ini pemeliharaan yang dimaksud difokuskan pada pemeliharaan harta, terlebih harta anak yang telah ditinggal mati kedua orang tuanya. Adapun yang dimaksud pemeliharaan harta anak yatim ialah suatu tindakan khusus dalam merawat, memelihara, dan menjaga segala sesuatu yang menjadi harta

⁷ Ali Atabik dan A Zuhdi Mudlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, cet. IV, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998. h. 234.

⁸ Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim jilid 3 (Kairo: Matba'at 'Isa al-Babi al-Halabi wa syurakahu: 1374 h / 1955 m), h. 1445. <https://shamela.ws/book/1727/4627#p1>, diakses tanggal 09 Desember 2022 pukul 23.59.

⁹ Muhammad Muslih Aziz, 1001 Berkah Anak Yatim, Bandung: Mizan Media Utama, 2008. h. 150.

anak yatim yang belum dewasa sampai ia mampu mandiri, berdikari dan menjaga hartanya sendiri.

Perwalian terhadap anak yatim dan bentuk-bentuk pemeliharaan terhadap mereka persepektif Al-Qur'an

Problematika yang dihadapi anak yatim sangatlah kompleks dan memerlukan perhatian yang khusus, terlebih pada masa sekarang. Dalam hal ini, agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai pemeliharaan anak yatim dalam Al-Qur'an. Adapun orang yang diberi wasiat atau diberi tugas untuk merawat, menjaga dan mengasuh anak yatim disebut wali.

Sayyid Sabiq mengatakan, jika seorang anak telah ditinggal mati ayahnya, maka yang paling berhak untuk menjadi wali adalah orang yang diberi wasiat, karena dia adalah wakil ayahnya. Namun jika tidak ada orang yang diberi wasiat, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa para fuqaha terkadang mendahulukan salah satu seorang yang berhak mengurus perawatan anak berdasarkan kemaslahatan anak. Dalam hal ini ulama lebih mengedepankan kaum wanita karena lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian memilih salah satu yang paling dekat dengan anak tersebut setelah itu baru memilih dari kalangan laki-laki. Namun dalam hal ini ulama masih berbeda pendapat dalam menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Karena terkadang dalam usia tertentu kaum laki-laki juga lebih mampu dalam memelihara anak daripada kaum wanita.¹⁰

Terdapat beberapa syarat yang diperlukan bagi seseorang yang merawat anak yatim, diantaranya¹¹; baligh (maka dari itu anak kecil yang belum baligh tidak dapat menjadi orang yang merawat anak yatim, karena dia masih belum bisa untuk mengurus dirinya sendiri), berakal, tidak mengidap penyakit yang membuatnya dijauhi oleh orang lain seperti penyakit menular (menurut Malikiyyah dan Hanabilah), memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dirawat, mempunyai sifat amanah dan harus beragama Islam (menurut Syafi'iyah dan Hanabilah). Adapun untuk dapat memelihara harta anak yatim, ia haruslah seorang yang adil dan tidak termasuk dari orang yang terceedah *tasharuf*-nya.

Adapun bentuk pemeliharaan terhadap anak yatim dalam Al-Qur'an akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Perawatan diri anak yatim

Perhatian Al-Qur'an terhadap anak yatim sangatlah besar. Al-Qur'an memeberikan tuntunan atau jalan yang harus ditempuh seorang muslim dalam memelihara

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid 10, h. 61.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, h. 66.

anak yatim. Hal ini ditujukan agar seorang muslim tidak salah dalam cara mengasuh yang akhirnya dapat membuat menelantarkan anak yatim, atau bahkan dirinya sendiri.

Salah satu cara agar tidak menelantarkan anak yatim adalah dengan merawat mereka sesuai tuntunan Al-Qur-an. Ayat-ayat yang menginformasikan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*¹² [Surat Al-Baqarah (2) ayat 220]

Sebab diturunkannya ayat ini adalah karena kesinisan orang-orang Arab untuk bersikap baik kepada anak-anak yatim, terlebih dalam makanan mereka. Dapat dilihat dalam suatu hadis, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata “Ketika Allah menurunkan ayat yakni : *wa laa taqrabuu maal al-yatim billati hiya ahsan* ‘Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik lagi bermanfaat’ (Q. S. Al-Isra’ (17): 34) dan *innalladziina ya’kuluuna amwaalal yatama dzulman* ‘sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim’ (Q. S. An-Nisa’ (4): 10) orang-orang yang mengurus anak yatim pun memisahkan makanan dan minuman mereka dari makanan dan minuman anak yatim. Mereka melebihkan makanan untuk anak yatim dan menyimpan sisa dari makanan tersebut agar makanan tersebut dapat kembali dimakan oleh anak yatim atau akan membujuk (karena mereka tidak berani memakan sedikitpun dari makanan anak yatim dan mereka akan merasa bersalah jika sampai makanannya tercampur). Hal ini terasa menyulitkan bagi mereka yang merawat anak yatim. Mereka pun menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, hingga Allah SWT menurunkan ayat : *wa yas’aluunaka ‘anil yatama qul ishlahun lahum khoir* ‘dan mereka bertanya kepadamu mengenai anak yatim, katakanlah “Mengurus urusan mereka

¹² Lafzi, <http://lafzi.apps.cs.ipb.ac.id/web/search.php?q=wayasaluunaka+anil+yatama&vowel=on>, diakses tanggal 10 Desember 2022.

secara patut adalah baik”.(HR. Abu Dawud). Menurut suatu pendapat, orang yang bertanya dalam ayat ini adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah.¹³

Quraish Shihab menjelaskan bahwa maksud dari *ishlah* (mengurus secara patut) pada ayat ini adalah mendidik, bergaul, memelihara serta mengembangkan harta anak yatim yang dilakukan dengan wajar, hal demikianlah yang dituntut terhadap anak yatim. Sedangkan memperlakukan makanan anak yatim dengan cara yang telah dilakukan sebagaimana yang terdapat dalam hadis tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak wajar karena perlakuan tersebut malah terlihat menjadikan renggang hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Adapun bercampur dalam hal makanan dan sebagainya maka itu dinilai baik dan wajar mengingat bahwa anak-anak yatim adalah termasuk saudara seagama atau sekemanusiaan.¹⁴

Secara dzahir, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menjadi wali dari anak yatim harus mengajarkan urusan dunia dan akhirat kepadanya atau menyewakan orang yang dapat mengajarkan berbagai keterampilan yang dimiliki oleh anak yatim tersebut. Mereka harus memperlakukan anak yatim dengan baik selayaknya itu anak-anak mereka sendiri, termasuk didalamnya urusan makan. Ahmad Mushthofa al-Maraghiy juga menjelaskan terkait hal tersebut, bahwa perlakuan yang baik terhadap anak-anak yatim adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi anak yatim. Bergaul dengan mereka dalam segala sesuatu sama sekali tidak akan menimbulkan dosa, urusan makanan pun tidak perlu diperpanjang dan dipersoalkan. Yang penting, pergaulan dengan anak yatim adalah pergaulan yang dilandasi dengan sikap saling mengasihi, memaafkan, bukan untuk saling menguasai.¹⁵

Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan merawat anak-anak yatim dengan patut/baik adalah memperlakukan anak yatim sebagaimana mereka memperlakukan anggota keluarga sendiri. Mereka tidak perlu untuk membedakan makanan, minuman dan pakaian yang akhirnya menjadikan anak yatim tersebut merasa berbeda, hina dan susah. Dengan bersikap mengasihi dan menyayangi anak yatim, mereka akan mendapatkan akan dapat merasakan kasih sayang seperti halnya mereka mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan orang muslim yang dapat melaksanakan kewajiban tersebut akan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Berkenaan dengan hal ini, terdapat sebuah hadis mengenai merawat dan berperilaku baik terhadap anak yatim:

أَتَحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبِكَ، وَتَدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ أَرْحَمَ الْيَتِيمِ، وَامْسَحِ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمِهِ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِينُ قَلْبِكَ وَتَدْرِكَ حَاجَتَكَ

¹³ Al-Qurthubi, jilid 3, h. 134.

¹⁴ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati 2003), h. 471.

¹⁵ Konsep pemeliharaan anak yatim, h. 33.

“Apakah kamu suka jika hatimu menjadi lembut serta segala keinginanmu terpenuhi? Maka sayangilah anak yatim, usaplah kepala mereka, serta berilah mereka makanan dari makananmu, niscaya hatimu akan menjadi lembut dan segala keinginanmu akan terpenuhi,” (HR. al-Thabari dari Abu Darda’). Dan hadis:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِي
أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ أَوْ يَتِيمَةٍ لَمْ يَمْسُحْهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا
يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ

“Telah diceritakan kepada kami 'Ali bin Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Ibn Al Mubarak, telah siceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari 'Ubaidillah bin Zahr dari 'Ali bin Yazid dari Al Qasim dari Abu Umamah dari Nabi SAW, beliau berkata, "Barang siapa mengusap kepala seorang anak yatim, dan tidak ada dorongan mengusapnya kecuali karena Allah, maka ia mendapatkan beberapa kebaikan untuk setiap rambut yang dilalui tangannya. Barang siapa berbuat baik kepada anak yatim perempuan atau yatim lelaki di dekatnya, maka aku dan dia di surga seperti dua ini." Beliau memisahkan antara jari telunjuk dan jari tengah.”

Dari hadis tersebut, tersirat bahwa Allah akan membrikan balasan bagi orang-orang yang mau untuk mengasuh dan merawat anak yatim, yakni hatinya akan menjadi lembut dan segala keinginan mereka akan terpenuhi selama mereka melakukannya dengan segenap keikhlasan hati dalam perawatannya.

b. Surat An-Nisa' (4) ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”¹⁶ [Surat An-Nisa (4) ayat 5]

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa agar orang-orang yang merawat anak-anak yatim memberikan mereka segala keperluannya, baik dari makanan sampai pakaian. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa keperluan-keperluan tersebut boleh diambil dari hasil perolehannya wali terhadap perputaran dan pengembangan harta anak yatim. Jadi harta anak yatim dijadikan sumber rezeki dan pemenuhan kebutuhan mereka, asalkan itu bukan harta

¹⁶ Lafzi, <http://lafzi.apps.cs.ipb.ac.id/web/search.php?q=walaa+tu%27tussufahaa&vowel=on>, diakses tanggal 10 Desember 2022.

pokok. Supaya harta pokok yang ada tidak habis digunakan untuk menafkahi mereka saja. Hal ini dapat dilihat dari [penggunaan lafadz '*fiiha*', bukan menggunakan lafadz '*minha*', yang memberikan pemahaman bahwa harta tersebut dijadikan sebagai wadah rizki dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka.¹⁷

Selaras dengan itu, quraish Shihab mengatakan bahwa penggunaan kata '*fiiha*' bukan '*minha*' menurut para ahli tafsir ditujukan untuk memberi isyarat bahwa harta anak yatim itu dikembangkan. Modal yang ada hendaknya tidak dibiarkan begitu saja tetapi harus diolah dengan produktif dan menghasilkan keuntungan. Sehingga keuntungan dari harta anak yatim- yang notabene mereka belum mampu mengelolanya- dapat diambil sebagai biaya hidup, bukan mengambil dari harta modal.¹⁸ Walaupun harta modal dan salah satu faktor yang membuahkan keuntungan dari perputaran dan pengembangan harta anak yatim itu sangatlah penting, namun bukan itu yang paling penting. Yang lebih dipentingkan dalam masalah ini adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar anak yatim dan orang yang mengasuhnya. Sehingga akan tercipta kerukunan diantara mereka. Karena secara umum walaupun seseorang (dalam hal ini adalah anak yatim) bergemilang harta, tetapi kalau hubungan antara dia dengan orang yang mengasuhnya tidak baik- entah karena orang yang merawat dan mengasuh itu jahat atau berperilaku buruk dan sering mengatakan kata-kata yang buruk kepada anak yatim tersebut- maka anak yatim itu pasti tidak akan bahagia juga. Maka dari itu Allah menutup pembahasan ayat ini dengan perintah '*wa quuhuu lahum qoulan ma'ruufan*' (ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik).

Adapun Al-Maraghiy memberikan pengertian bahwa lafadz '*warzuquuhum*' atau *al-rizqu* adalah mencakup semua segi pembelanjaan, seperti makanan, tempat tinggal, biaya menikah dan pakaian. Namun lafadz setelah itu yakni '*waksuuhum*', lebih dikhususkan pada pakaian, hal ini dikarenakan kebanyakan orang meremehkan hal tersebut.¹⁹

Dari uraian kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam perawatan diri untuk anak-anak yatim adalah mereka harus diberi makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak serta berbagai kebutuhan lainnya yang kesemuanya itu bisa diambil dari harta anak yatim itu sendiri. Adapun ayat yang pertama mengenai keperluan anak yatim yang kesemuanya ditanggung oleh wali menunjukkan bahwa dalam ayat tersebut ditujukan untuk anak-anak yatim yang miskin. Sedangkan ayat kedua yang sedang dibahas ini ditujukan untuk anak yang memiliki harta warisan.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2, h. 589.

¹⁸ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah vol. 2, h. 349.

¹⁹ Konsep pemeliharaan anak yatim, h. 34.

2. Pembinaan pendidikan dan moral anak yatim

Dalam ajaran Islam, pemeliharaan anak juga harus memperhatikan aspek pendidikan dan moralitas sang anak tidak cukup hanya dengan nafkah lahiriyah saja, terlebih untuk anak yatim yang tidak memiliki orang tua lagi. Maka dari itu Al-Qur'an memberikan informasi terkait pendidikan bagi anak yatim diantaranya sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

*“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”*²⁰ [Surat Al-Baqarah (2) ayat 83]

Ayat ini memberikan perintah agar seorang muslim berbuat baik kepada anak-anak yatim. Adapun berbuat baik kepada anak yatim dapat dilakukan dengan mendidiknya dengan baik dan menjaga hak-hak mereka agar tidak tersia-siakan.²¹

Al-Maraghiy didalam tafsirnya menerangkan bahwa memperlakukan anak yatim dengan baik adalah dengan cara memperbaiki pendidikannya dan menjaga hak milik anak yatim agar tidak sampai menjadi sia-sia. Beliau menambahkan bahwa salah satu hal yang dapat dipetik dari perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim adalah bahwa secara umum, anak yatim itu tidak mempunyai seseorang disampingnya yang dapat menyayangi dan mengasahi terutama dalam bidang pendidikan ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun juga penjagaan harta anak yatim tersebut.²² Walaupun anak yatim tersebut masih memiliki seorang ibu, namun pada umumnya tetap kurang dalam pemenuhan hal-hal tersebut. Terlebih pendidikan dan pemenuhan kebutuhan si anak yatim pasti membutuhkan biaya yang sangat besar dan tak jarang pula seorang ibu ketika masih ada mendiang ayah si anak merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Sehingga, sepeninggal suaminya dialah yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya termasuk biaya pendidikan yang mungkin akan menjadikannya merasa kesulitan untuk membiayai.

²⁰ Lafzi, <http://lafzi.apps.cs.ipb.ac.id/web/search.php?q=wa+idz+akhodzna+mitsaq&vowel=on>, diakses tanggal 11 Desember 2022.

²¹ Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 1, h. 167.

²² Konsep pemeliharaan anak yatim, h. 35.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah anak yati termasuk bagian yang tak terpisahkan dari suatu bangsa. Apabila moralitas anak yatim turun atau bahkan rusak, maka akan berakibat pada suatu bangsa tersebut, karena perbuatan anak-anak yatim yang tidak baik adalah suatu akibat dari buruknya pendidikan dan pengajaran yang mereka tempuh sehingga hal tersebut tentulah berimbas pada munculnya krisis moral ditengah masyarakat atau bangsa.

Maka dari itu, sebagai seorang muslim harusnya mempunyai pemahaman bahwa anak yatim juga termasuk dari saudara sesama muslim, serta tidak lupa untuk selalu bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk kebersamaan orang tua sampai pada saat ini yang masih dapat mendidik dan membiayai serta mengupayakan pendidikan yang terbaik. Dan salah satu bentuk rasa syukur atas karunia tersebut adalah dengan memperhatikan dan berbelas kasihan kepada anak yatim serta memenuhi dan memperhatikan segala kebutuhan mereka sehingga mereka tidak merasa terlantar atau dengan membuat sebuah panti asuhan yang dapat menampung anak-anak yatim terlantar yang tidak memiliki wali sehingga anak-anak yatim tersebut memiliki tempat tinggal. Apabila bukan seseorang yang mendirikan panti asuhan, seseorang juga bisa menjadi donatur bagi panti asuhan, hal ini dapat menunjang kebutuhan-kebutuhan anak yatim termasuk didalamnya adalah makanan dan pendidikan. Adapun panti asuhan adalah bentuk representasi dari sebuah hadis:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ،
وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ

*"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Sa'id bin Abu Ayyub dari Yahya bin Sulaiman dari Zaid bin Abu 'Attab dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk."*²³

3. Pemeliharaan harta anak yatim

Harta anak yatim adalah harta benda seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebagai warisan walaupun anak yatim tersebut masih belum mengerti. Maka dari itu, selama anak tersebut belum dewasa maka hartanya menjadi tanggung jawab orang muslim terlebih

²³ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz 2 (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah - Faisal Isa al-Baabi al-Halabi), h. 1213. <https://shamela.ws/book/1198/5088#p1>, diakses tanggal 11 Desember 2022.

kepada seorang yang diwasiatkan kepadanya untuk bertanggung jawab menjaga dan mengurus harta anak yatim tersebut.

Dalam suatu riwayat terdapat hadis:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عَبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ لَهُ مَالٌ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا - قَالَ: وَأُخْسِبُهُ قَالَ - وَلَا تَقْيِ مَالَكَ بِمَالِهِ

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar, telah menceritakan kepada kami Rauh bin 'Ubadah, telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'allim dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari Kakeknya, ia berkata, "Seseorang datang menemui Nabi SAW dan berkata, 'Aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak memiliki harta, tetapi aku memiliki seorang anak yatim dan ia memiliki harta.' Rasulullah SAW bersabda, 'Makanlah dari sebagian harta anak yatimmu tanpa berlebihan dan tidak menguasainya.' Perawi berkata, 'Aku mengira beliau SAW bersabda, 'Dan janganlah engkau campur hartamu dengan hartanya.'*²⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa memakan harta anak yatim diperbolehkan jika memang yang merawat anak tersebut adalah seorang yang tidak mampu atau miskin. Akan tetapi yang boleh dimakannya adalah sekedar upah untuk mengelola harta milik anak yatim tersebut. Mengenai pembahasan bagaimana konsep memelihara harta anak yatim akan dijelaskan pada inti dari isi penulisan ini yang terdapat setelah pembahasan ini.

Konsep pemeliharaan harta anak yatim dalam persepektif Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 5-10

Telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa harta anak yatim adalah harta peninggalan dari ayahnya sebagai warisan untuknya. Maka dari itu selama pemeliharaan terhadap anak yatim yang notabene belum mampu untuk mengurus harta mereka sendiri harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena Allah menjadikan harta anak yatim sebagai 'qiyaman' (sumber kehidupan) bagi mereka, sehingga jika seorang yang mendzalimi harta anak yatim walau sedikitpun konsekuensinya akan besar. Dan hal tersebut akan dibahas pada pembahasan yang akan datang.

Adapun Islam telah memberikan konsep dalam memelihara anak yatim agar orang-orang yang merawat dan memelihara anak yatim tidak salah dalam pengelolaannya terhadap harta anak yatim dan supaya lebih berhati-hati dalam penjagaannya. Beberapa konsep dalam

²⁴ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz 2 (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah - Faisal Isa al-Baabi al-Halabi), h. 907. <https://shamela.ws/book/1198/3707#p1>, diakses tanggal 10 Desember 2022 pukul 12.48.

pemeliharaan harta anak yatim telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 5-10. Pada enam ayat tersebut Allah menjelaskan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang memelihara harta anak yatim secara detail.

Ayat kelima dari surat An-Nisa' menjelaskan tentang tanggung jawab bagi orang yang merawat anak yatim atas harta mereka. Para pengasuh anak yatim diharuskan untuk menafkahi anak yatim, mencukupi segala keperluan-keperluannya (dari makanan sampai pakaian) serta tidak menelantarkannya. Biaya hidup anak yatim dapat diambil dari sebagian hartanya, asalkan itu bukan biaya pokok, karena jika biaya pokok itu sampai habis saat pengasuhan wali terhadap anak yatim maka anak yatim tersebut akan tidak memiliki harta, bahkan jika ia beranjak dewasa pun kalau ia tidak mempunyai harta sepeser pun untuk membuka usaha atau yang lain, itu akan menjadikannya kesulitan dalam men-*survive* hidupnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa para pengasuh anak yatim yang juga merawat harta mereka diperkenankan untuk memutar harta tersebut dan mengembangkannya secara produktif sehingga akan menghasilkan keuntungan. Tidak hanya menjaga harta saja. Hal tersebut akan dapat menjamin kehidupan anak yatim baik sekarang maupun kelak saat ia sudah lepas dari tanggung jawab perwaliannya. Adapun balasan yang akan diterima tentulah Allah yang akan mengaturnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiaikan orang mau merawat dan mengasuh anak yatim dengan patut dan layak.

Adapun untuk ayat keenam dari surat An-Nisa', secara implisit memberikan pemahaman bahwa orang yang mengelola harta anak yatim tidak boleh untuk memberikan harta tersebut kepada yang tidak mampu untuk mengelolanya, dalam hal ini yang dimaksud adalah anak yatim itu sendiri. Dalam ayat ini dijelaskan pula bahwa larangan tersebut tidak berlaku secara terus-menerus. Ayat ini menjelaskan tentang perintah kepada seorang yang merawat anak yatim untuk menguji mereka ketika terlihat anak yatim tersebut dinilai sudah mampu untuk mengelola harta dengan baik. Pengujian ini dilakukan ketika anak tersebut telah mencapai usia pernikahan . Apabila penilaiannya benar setelah dia menguji anak yatim tersebut, maka perintah selanjutnya adalah mereka harus sesegera mungkin menyerahkan harta anak yatim tersebut kepada pemiliknya karena sudah tidak alasan lagi bagi para pengasuh untuk menahan harta anak yatim tersebut.

Pada pembahasan selanjutnya, ayat ini berfokus pada larangan bagi para pengasuh dan pemelihara harta anak yatim untuk tidak memakan harta anak yatim tersebut. Hal ini dititik beratkan pada pemanfaatan untuk kepentingan diri seorang pengasuh anak yatim saja. Namun dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' dijelaskan secara terperinci mengenai macam-macam orang yang merawat dan mengasuh anak yatim tersebut. *Pertama*, seorang yang mengasuh dan merawat anak yatim adalah orang yang mampu atau kaya, maka baginya diharuskan untuk

menahan dirinya dari menggunakan harta anak yatim yang dipeliharanya dan bersikap cukup dan syukur atas seberapa rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Kedua, seorang yang mengasuh dan merawat anak yatim adalah orang yang kurang mampu atau miskin, maka bagi mereka boleh untuk memakan dan memanfaatkan harta itu sekedar untuk mengambil upah yang patut sebagai imbalannya yang telah mengasuh anak yatim. Pembahasan yang terakhir, dijelaskan dalam ayat ini agar mendatangkan persaksian ketika seorang yang memelihara harta anak yatim menyerahkan kepada pemiliknya kemudian ditutup dengan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian tersebut.

Ayat ketujuh dari surat An-Nisa' membahas mengenai hak-hak waris bagi wanita dan anak-anak yang menjadi yatim karena ditinggalkan oleh suami dan ayah mereka. Hal ini sering terabaikan karena pada zaman dahulu para wanita dan anak yatim hampir sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini dikarenakan para lelaki dewasa menganggap mereka tidak patut menerima warisan itu disebabkan ketidakmampuan mereka dalam ikut serta untuk berperang dan sebagainya. Maka dari itu Allah menegaskan hak-hak waris bagi wanita dan anak-anak yatim dalam ayat ini.

Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat kedelapan dan kesembilan membahas mengenai harta warisan. Terdapat sebuah pembelajaran bahwa ketika seseorang mendapatkan bagian warisan, dan saat pembagiannya disana turut hadir '*ulul qurba*' (keluarga yang tidak mendapatkan bagian harta warisan menurut syara'), anak-anak yatim dan kaum miskin maka berikanlah sebagian dari harta meskipun bukan dari harta warisan tersebut, karena untuk menyenangkan mereka agar tidak timbul iri dengki terhadap para ahli waris. Para ahli waris haruslah memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari orang yang lebih mampu. Maka dari itu, memberikannya pun harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan bukan dengan wajah murung yang menunjukkan ketidak-ikhlasannya.

Pembahasan selanjutnya dalam ayat ini adalah agar para orang tua hendaknya memikirkan kesejahteraan anak turunnnya sepeninggal mereka. Dalam ayat kesembilan terdapat makna implisit yaitu: orang tua hendaknya tidak menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat, sehingga pada saat orang tua meninggal nanti anak-anaknya tersia-siakan; juga hendaknya orang tua itu tidak mewasiatkan harta kepada orang lain terlalu banyak sehingga anak-turunnnya tidak mendapatkan harta warisan atau hanya mendapatkan sedikit saja. Dan diakhir ayat ada sebuah petunjuk bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan tadi adalah salah satu dari bentuk ketakwaan hamba terhadap Allah.²⁵

²⁵ Kadar. M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, cet. II (Jakarta: Amzah, 2015), h. 281.

Adapun ayat terakhir pembahasan -ayat sepuluh- menerangkan tentang konsekuensi (peringatan dan ancaman) yang akan didapat bagi orang-orang yang mempergunakan harta anak yatim secara dzalim. Perut mereka digambarkan akan dimasuki api dan mereka akan dimasukkan kedalam neraka *sa'ir* .

Konsep pemeliharaan harta anak yatim persepektif Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 5-10 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Pertanggungjawaban terhadap harta anak yatim dilakukan oleh wali**

Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum ia mencapai umur baligh atau dewasa. Apabila apabila anak yatim tersebut memiliki harta warisan dari ayahnya sedangkan ia belum mampu untuk mengelolanya sendiri maka pengelolaan harta tersebut menjadi tanggung jawab bagi wali yang diwasiat. Karena ia adalah yang paling berhak dalam hal ini. Wali harta anak yatim tersebut harus bertanggung jawab dalam segala aspek pengelolaan harta itu, termasuk didalamnya mengembangkan harta dan mengeluarkan biaya hidup bagi si anak yatim yang diambilkan dari harta tersebut. Mereka akan bertanggung jawab sampai anak yatim mencapai usia baligh atau jika sudah dewasa. Adapun ketentuan ini terdapat dalam ayat keenam dalam surat An-Nisa, (4:6).

- **Mencatat berapa banyak harta anak yatim ketika diterima oleh walinya, serta mencatat perubahan-perubahan dari harta tersebut selama masa perwalian.**

Pada ayat yang sama (4:6), juga dapat diambil pengertian bahwa orang yang merawat harta anak yatim haruslah sangat teliti, karena takut ada beberapa walaupun sedikit dari harta anak yatim tersebut yang terselip. Maka dari itu, wali perlu untuk mencatat seberapa nominal harta anak yatim yang diasuhnya, juga pemasukan maupun pengeluarannya. Terlebih pada orang yang mengembangkan harta anak yatim dengan produktif, sudah sepatutnya semua pengeluaran dan pemasukan harus secara tertulis.

Hal tersebut akan terus berlangsung sampai batas seorang anak yatim dianggap dewasa atau telah mencapai umur baligh. Sehingga pada saat itu, ia dapat mengelola sendiri harta miliknya setelah semua harta anak yatim yang sudah dewasa tersebut diserahkan semua oleh orang yang merawat dan memelihara harta. Sejak saat itulah wali dari anak yatim terlepas dari tanggung jawabnya merawat dan memelihara anak yatim beserta hartanya tersebut.

- **Wali boleh mengembangkan harta anak yatim**

Dalam ayat kelima dijelaskan bahwa wali boleh untuk mengembangkan harta anak yatim yang dipeliharanya. Harta tersebut dikembangkan sebagai modal untuk menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk merawat anak yatim yang diasuhnya.

Namun mengembangkannya harus dengan cara yang baik, tidak boleh ada unsur riba didalamnya, harus ada usaha yang baik dari pengelolanya.

- **Tidak menggunakan harta anak yatim secara berlebih-lebihan**

Masih dalam ayat yang sama (4:6), ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mengasuh dan merawat anak yatim boleh mempergunakan harta anak yatim sekedar mengambil upah yang selayaknya (menurut kebutuhannya) bagi pengasuh yang kurang mampu dalam hal finansial dan tidak diniatkan untuk memperbanyak harta atau mencari kekayaan juga tidak berlebih-lebihan. Karena persyaratan bolehnya mengambil harta anak yatim secara layak ini diperuntukkan untuk pengasuh yang kurang mampu, maka ulama mengembangkan pembahasan ini dengan perlu atau tidaknya mengembalikan harta anak yatim ketika pengasuh sudah memiliki kemampuan secara finansial.

Mengenai hal tersebut Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa harta tersebut tidak perlu dikembalikan. Alasannya adalah karena harta tersebut diperoleh melalui jalur yang diperkenankan dan dianggap sebagai upah. Beberapa ulama yang lain menghukumi sebaliknya, yakni wajib mengganti. Mereka mendasarkan hal ini kepada dalil yang diriwayatkan oleh Umar bin Khathab bahwa ia memosisikan diri pada harta Allah sebagai wali atas anak yatim yangmana jika dirasa sudah merasa berkecukupan hendaknya akan menahan diri dari menggunakan harta tersebut. Jika memang sangat membutuhkn akan menggunakan sekadarnya dengan layak, apabila ia telah mampu maka ia akan membayarnya kembali.

Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan menggunakan harta anak yatim gdalam kedaan apapun, baik kaya ataupun miskin. Alasannya adalah karena keumuman dari lafadz yang disebutkan dalam Al-Qur'an sueat An-Nisa' ayat 10 mengenai konsekuensi dari pemakan harta anak yatim secara dzalim. Adapun Imam at-Thabari mentarjih bahwa pendapat yang mengatakan 'boleh mempergunakan harta tersebut dengan status pinjaman atau akan dikembalikan disaat peminjam sudah mampu' adalah lebih kuat, karena pendapat ini dapat menghimpun dari seluruh pendapat-pendapat yang ada.²⁶

- **Wajib mengeluarkan zakat dari harta anak yatim.**

Setelah dapat mengembangkan harta anak yatim dengan baik, tentulah hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menzakati harta tersebut jika telah mencapai satu nishob atau haul. Zakat ini dapat masuk dalam kategori zakat tijarah (perdagangan), zakat zuru' (tanaman) ataupun zakat maal yang lain sesuai dengan kriterianya. Hal ini dilakukan agar harta anak yatim tersebut akan senantiasa bersih dari hal-hal yang buruk.

²⁶ Ali As-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam (Depok: Keira Publishing, 2016), h. 450-451.

- **Menyerahkan harta anak yatim ketika sudah baligh atau dewasa**

Perwalian terhadap harta anak yatim tentu saja tidak akan berlaku selamanya. Hal ini akan berlanjut sampai anak yatim beranjak baligh atau dewasa. Menurut Quraish Shihab, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyerahan harta anak yatim itu tidak dilakukan secara otomatis melainkan diuji terlebih dahulu kemampuan dan kelayakan anak yatim terhadap pengelolaan harta tersebut apakah ia benar-benar telah layak untuk hal tersebut atau belum kecuali memang sudah terbukti bahwa ia telah mampu untuk mengelola harta mereka, hal ini berdasarkan ayat kelima dan keenam An-Nisa'. Namun Imam Abu Hanifah tidak setuju dengan pendapat tersebut, beliau berpendapat bahwa wali harus menyerahkan harta anak yatim ketika mereka telah mencapai umur 25 tahun bagaimanapun keadaan mereka, entah ia seorang yang boros atau fasik. Karena menurut Imam Abu Hanifah, batas mulai seseorang dikatakan dewasa adalah umur 18 tahun, sedangkan sampai umur 25 tahun yang berjara 7 tahun cukuplah waktu itu menjadi waktu perbaikan diri bagi mereka.²⁷

Adapun kata *rusyd* yang dimaksud adalah kesempurnaan akal dan agama. Adapun baligh, hal tersebut dapat di ketahui lewat tanda-tanda baligh dari seorang anak yatim, seperti; telah mencapai umur 15 tahun, telah haid (bagi yang perempuan), tumbuh jakun (bagi laki-laki), mimpi basah, dan lain-lain.

Maka dapat dikatakan bahwa syarat anak yatim dapat diserahkan harta miliknya ada dua, yakni: baligh dan sempurnanya akal. Apabila salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka wali tidak wajib untuk menyerahkan harta tersebut kepada anak yatim. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Qasim, Asyhab, Ibnu Wahb dari kalangan malikiyah, dan beberapa ulama lain. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zufar dan an-Nakha'i berpendapat bahwa sempurnanya akal itu dapat terjadi pada umur 25 tahun, sehingga bagaimanapun keadaan anak yatim tersebut sang wali harus menyerahkan harta tersebut.²⁸

Perbuatan dzalim oleh para wali terhadap harta anak yatim dan konsekuensinya

Berbuat dzalim terhadap harta anak yatim adalah termasuk perbuatan yang sangat tercela. Dzalim yang dimaksud disini adalah penggunaan harta bukan untuk kepentingan dari anak yatim itu sendiri namun untuk kepentingan pribadi.

Mengenai konsekuensi para wali yang berbuat dzalim terhadap harta anak yatim, Allah telah menjelaskan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 10, bahwa bagi pelaku dzalim terhadap harta anak yatim baginya Allah akan memasukkan api kedalam perutnya dan ia akan

²⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 351.

²⁸ Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5 h. 95.

terjerumus kedalam neraka *sa'ir*. Dalam tafsir Al-Qurthubi, dijelaskan bahwa ayat ini ditujukan untuk para penerima wasiat yang diamanahi menjaga anak yatim namun ia memakan harta anak yatim yang tidak halal bagi mereka.²⁹

Adapun yang dimaksud '*memakan*' dalam ayat tersebut adalah segala bentuk pemanfaatan, penggunaan dan pengonsumsiannya. Dan ada pengkhususan atau syarat dalam penggunaan harta disini adalah apabila dilakukan secara dzalim. Hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkan memakan harta anak yatim asalkan dengan patut dan diperuntukkan sebagai upah atas pengasuhannya terhadap anak yatim, maka yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai berbuat dzalim.³⁰

Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang larangan berlaku buruk terhadap harta anak yatim dapat ditemui dalam surat An-Nisa' ayat dua yang menjelaskan tentang larangan membelanjakan harta anak yatim hingga dapat mengurangi dan menghabiskan harta tersebut. Adapun penggunaan redaksi '*al-aklu*' (memakan) didalam ayat karena kenyataannya harta anak yatim sebagian besar digunakan untuk sebuah tujuan yang pokoknya adalah untuk dimakan.³¹

Bentuk ke-dzaliman yang lain terhadap harta anak yatim dalam redaksi ayat '*wa laa tatabaddalul khabiitsa bit-thoyyib*' adalah menukar harta wali yang tidak bagus dengan harta anak yatim yang baik atau dapat digambarkan dengan seorang wali yang mencari keuntungan dari harta anak yatim dengan cara menukar hak waris yang seharusnya didapat oleh anak yatim (yang lebih banyak atau lebih baik dari hak waris walinya) dengan hak waris mereka sendiri yang nilainya lebih sedikit, hal ini seringkali terjadi pada zaman jahiliyah.

Perbuatan dzalim selanjutnya adalah '*wa laa ta'kuluu amwalahum ilaa amwaalikum*' yaitu mencampur adukkan harta si wali dengan harta anak yatim. Maksudnya adalah menggabungkan harta wali dengan milik anak yatim ketika makan dan menganggap bahwa harta anak yatim tersebut sama halnya dengan harta milik sendiri. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dari orang arab pada masa itu. Namun ayat ini diamandemen dengan redaksi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 220, yaitu '*wa in tukhoolithuuhum fa ikhwaanukum*' (jika kamu bercampur dengan mereka maka sesungguhnya mereka adalah saudaramu), yang mana ayat ini turun pasca pengaduan para wali setelah kesulitan dalam memisahkan makanan anak yatim dengan makanan mereka sendiri hingga menjadi busuk karena ketakutan mereka terhadap dosa

²⁹ Al-Qurthubi, h. 134.

³⁰ Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2, h. 604.

³¹ Wahbah Zuhaili, h. 568.

yang akan didapat jika memakan harta anak yatim dan justru hal tersebut membuat anak yatim merasa semakin tersisihkan (4:2).³²

Hal-hal dzalim yang telah disebutkan adalah dosa yang besar dan Allah akan memasukkan pelaku dosa tersebut kedalam neraka.

Perwalian terhadap harta anak yatim dalam peraturan-peraturan indonesia

Di indonesia, regulasi hukum mengenai perwalian anak yatim termuat dalam beberapa peraturan. Perwalian telah diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dimulai dari pasal 50 sampai 54.

Dalam pasal 51 ayat 1 dan KHI Pasal 109, dipaparkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu dari orang tua sang anak sebelum sepeninggalnya baik itu melalui surat wasiat ataupun secara lisan. Adapun untuk batasan usia anak dibawah perwalian UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan dan tidak dalam asuhan orang tuanya maka berada dalam tanggungan kekuasaan wali. Lain dengan KHI Pasal 107 ayat 1 yang membatasi usia perwalian seorang anak hingga umur 21 tahun. Setelah umur tersebut, harta harus diberikan kepada pemiliknya.

Mengenai pemeliharaan harta anak yatim oleh wali, telah dijelaskan dalam Pasal 51 ayat 3 dan 4 UU. No. 1 Tahun 1974, serta KHI Pasal 107 ayat 2. Pada beberapa peraturan tersebut menunjukkan diharuskannya seorang wali untuk mengurus anak asuhnya serta bertanggung jawab atas harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan menghormati agama dan keyakinan anak yatim tersebut.

Mengenai kewajiban wali terhadap harta, KUHPdt Pasal 370 memberikan kewajiban agar ia membuat daftar atau perincian barang-barang harta peninggalan milik anak asuhnya yang belum dewasa tersebut.

Pada KUHPdt Pasal 411, dijelaskan bahwa wali berhak mendapatkan upah sebesar 3% dari segala pendapatan, 2% persen dari segala pengeluaran dan 1% persen dai modal yang diterima, kecuali kalau si wali memiih untuk menerima upah sesuai yang telah di tuliskan dalam surat wasiat. Dalam hal ini tentu saja si wali tidak boleh meminta upah yang lebih besar dari yang tertulis di wasiat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, disimpulkan bahwa jumbuh ulama berpendapat bahwa anak yatim merupakan seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum ia mencapai

³² Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5 h. 29.

usia baligh. Karena tidak adanya orang yang dapat merawat dan mengasuh anak tersebut, maka wajib bagi wali yang diwasiati baik secara lisan maupun melalui surat wasiat untuk merawatnya. Perawatan tersebut mencakup perawatan diri, pembinaan pendidikan, peningkatan moral, sampai pada pemeliharaan harta anak yatim. Pemeliharaan harta anak yatim dinilai sangat penting dan harus dilakukan secara hati-hati karena ini juga mencakup kepada masa depan anak yatim.

Adapun konsep pemeliharaan terhadap harta anak yatim terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya yaitu QS. An-Nisa' ayat 5-10. Dalam keenam ayat tersebut dijelaskan beberapa poin penting mengenai konsep tersebut, yaitu; pertanggungjawaban terhadap harta anak yatim dilakukan oleh wali, mencatat berapa banyak harta anak yatim ketika diterima oleh walinya serta mencatat perubahan-perubahan dari harta tersebut selama masa perwalian, wali boleh mengembangkan harta anak yatim, tidak menggunakan harta anak yatim secara berlebihan, wajib mengeluarkan zakat dari harta anak yatim, menyerahkan harta anak yatim ketika sudah baligh atau dewasa. Kebolehan seorang wali menggunakan harta anak yatim adalah jika ia merupakan seorang yang kurang mampu dalam hal finansial, juga apabila ia memang dalam keadaan sangat membutuhkan harta tersebut atau bahkan dalam keadaan darurat. Dalam hal ini jumhur ulama menyatakan bahwa harta yang digunakan tersebut adalah bersifat pinjaman yang harus ia kembalikan apabila ia telah menjadi orang yang mampu secara finansial. Batas waktu harus diberikannya harta kepada anak yatim adalah saat ia memasuki usia baligh, dewasa serta memiliki kecakapan dalam hal pengelolaan finansial. Pada ayat terakhir dari pembahasan, yakni ayat kesepuluh dijelaskan mengenai konsekuensi dan ancaman dari Allah apabila seorang wali melakukan penyelewengan terhadap harta anak yatim yang dibawah asuhannya.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara umum perwalian dijelaskan pada UU. No. 1 Tahun 1974, mulai dari pasal 50-54, dan selainnya juga terdapat di beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pada intinya, titik fokus dalam perwalian harta anak yatim adalah pada kesejahteraan jasmani dan rohani si anak yatim dan keikhlasan sang wali dalam merawat anak yatim demi mencari *keridla*-an Allah melalui perawatannya terhadap anak yatim, karena Al-Qur'an dan hadis telah banyak menyebutkan tingginya derajat seseorang yang berbuat baik terhadap anak yatim. Maka dari itu bagi para wali yang memelihara harta anak yatim, sudah selayaknya untuk memahami konsep-konsep tersebut agar upayanya dalam mengasuh anak yatim sesuai dengan tuntunan Islam dan berhasil dalam menggapai *ridla*-Nya.

Daftar Pustaka:

- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Ariyadi, Acep. “Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur’an.” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1 (2021).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rowa’iul Bayan (Terj.) Jilid 1*. Edited by Bagus Irawan. Depok: Keira Publishing, 2016.
- Atabik, Ali & A Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. IV. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Aziz, Muhammad Muslih. *1001 Berkah Anak Yatim*. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- . *Tafsir Al-Misbah Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Taringan, Akmal & Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-maktabah Asy-syamilah : Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim jilid 3 (Kairo: Matba’at ‘Isa al-Babi al-Halabi wa syurakahu: 1374 h / 1955 m), <https://shamela.ws/book/1727/4627#p1>
- Al-maktabah Asy-syamilah : Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz 2 (Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah - Faisal Isa al-Baabi al-Halabi), <https://shamela.ws/book/1198/5088#p1>, <https://shamela.ws/book/1198/5088#p1>
- Lafzi: [Lafzi - Pencarian Lafaz Quran \(ipb.ac.id\)](http://ipb.ac.id), [Q.S. Al-Baqarah/2:83], [Q.S. Al-Baqarah/2:220], [Q.S. An-Nisa’/4: 5].
- KBBI Online: <https://kbbi.web.id/pelihara>, diakses tanggal 09 Desember 2022 pukul 10.50.